



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 257 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 736 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KEGIATAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN
OLAHRAGA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Petugas Pemungut Retribusi, maka perlu menyesuaikan personel yang ditunjuk sebagai Tim Teknis Kegiatan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 736 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 175);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 15);
7. Keputusan Bupati Bantul Nomor 736 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 736 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KEGIATAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Mengubah atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 736 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026 pada lampirannya, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2026.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 Juni 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 257 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
BANTUL NOMOR 736 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
KEGIATAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT
REKREASI, PARIWISATA, DAN
OLAHRAGA DI KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	
A.	PENGARAH		
1.	Ketua	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumberdaya Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 3. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 4. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	1. Apriani M., S.E., M.M. 2. Setya A. Tarigan Sibero, S.T.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	
B.	PELAKSANA	5. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	1. Prastiwi Damaryanti, S.M. 2. Darochim Muharomah, S.M.
1.	Petugas Pemungut Retribusi	Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	1. Agus Wintolo 2. Suparman 3. Supratmanta 4. Karmanta 5. Sugiman 6. Suhirman 7. Suta Akhir 8. Sambiya 9. Sumaryadi 10. Sarbawa Sukastana 11. Suyatno 12. Dahlan Subekti 13. Arisman 14. Mursidi 15. Suradi 16. Kuswanta 17. Noto 18. Subiyantara

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH